

PENERAPAN NILAI KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TENTANG UU NO. 13 TAHUN 2012 PASAL 18 AYAT (1) HURUF M)

Naili Azizah, S.H.,M.H
Universitas Muhammadiyah Kudus
Kudus, Indonesia

Syaiful Rozaq
Mahasiswa program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Kudus, Indonesia

Abstrak

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversifikasi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Namun diversifikasi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversifikasi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversifikasi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Kata Kunci: Diversifikasi, Penuntutan.

Abstract

The number of criminal acts committed by children has resulted in efforts to prevent and overcome them, one of which is the implementation of the Juvenile Criminal Justice System. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU-SPPA) provides a definition in the form of the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving a crime. UU-SPPA formulates diversion as a diversion from the settlement of juvenile cases from the criminal justice process to the non-criminal justice process. The Child Public Prosecutor as a functional apparatus of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office is one of the implementing parts of the juvenile justice system in Indonesia. The research results conclude that diversion at the prosecution level is said to be successful if the parties reach an agreement, and the result of the agreement is written in the form of a diversion agreement. However, diversion at the prosecution level is said to fail if there is no mutual agreement between the perpetrator and the victim. Implementation of Diversion as a Protection for Children in Conflict with the Law at the Prosecution Level is carried out by the Child Public Prosecutor who acts as a facilitator and is carried out by summoning the parties, namely the accused, the parents of the accused, the victims (the families of the victims who died and the victims who were seriously injured) , a representative from BAPAS, Legal Counsel who

accompanied the defendant. Obstacles in the implementation of diversion efforts at the prosecution level include: Lack of expertise of a prosecutor to become a facilitator, the unavailability of a special room for children, the lack of understanding of the parties regarding the implementation of diversion, and sending case files from investigators to the prosecutor's office too close to the end of the detention period.

Keyword : *Diversion, Prosecution.*

I. PENDAHULUAN

Undang-undang tentang pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini dimulai dengan adanya konsep otonomi daerah. Pemerintah daerah terus berkembang dan secara bertahap melah melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia (Sesung, 2013). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi.

Pada tahun 2012, saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditinjau berdasarkan runtutan sejarah panjang dan dengan memegang landasa kesejarahan-politis, filosofis-yuridis, sosio-psikologis, dan akademis-komparatif, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengesahan/ penetapan undang-undang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah politik hukum pemerintahan daerah atau khususnya pemerintah daerah yang bersifat khusus/ istimewa.(Wikipedia, no date)

Tidak dipungkiri bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Yogyakarta khususnya. Namun, sejak awal berlakunya undang-undang Keistimewaan ternyata manuai kritik dari sebagian masyarakat, hal ini karena dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m memuat frasa yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan.

Dalam kurung waktu dua tahun setelah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang sekaligus Gubernur DIY membuat Sabda Raja yang menimbulkan polemik di masyarakat Yogyakarta. Salah satu poin yang menjadi polemik adalah

penghapusan gelar *Khalifatullah* dan pengangkatan Gusti Pembayun yakni Putri pertama Sultan sebagai Putri Mahkota Keraton Yogyakarta. Putera mahkota atau Puteri mahkota memiliki arti calon pewaris tahta pada suatu sistem kerajaan. Perubahan nama terhadap anaknya dalam Sabda Raja tersebut menimbulkan isu politik, yaitu bahwa dengan adanya perubahan nama, Sri Sultan Hamengku Buwono hendak mempersiapkan penerus tahta baik dalam lingkungan keraton maupun lingkungan pemerintahan kepada anak perempuannya. Menariknya lagi, hal ini dikarenakan Raja tidak memiliki anak laki-laki.(Rizani, 2016)

Pasal 18 ayat (1) huruf m tentang frasa antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak-lah(*Undang-undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, 2012*) yan dianggap diskriminatif telah memicu sebelas pemohon dari berbagai kalangan untuk menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur persyaratan calon Gubernur dan wakil Gubernur untuk menyerahkan daftar riwayat hidup yang isinya hanya memuat kata “istri” saja tanpa “suami” sebagai frasa yang objektif, hal itu menunjukkan pemberlakuan norma yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kata “istri” tersebut menunjukkan bahwa hanya laki-laki/ pria-lah yang dapat menjadi calon Gubernur/ kepala daerah dan wakilnya pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(*Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016*). Padahal jika kita lihat dan bandingkan, tidak ada satupun dalam Undang-undang yang mewajibkan menyertakan nama istri dalam riwayat hidup(*Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016*)

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m tentang frasa antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara

kandung, istri dan anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sangat menarik apabila mempelajari substansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m dimana putusan tersebut akan berdampak terhadap kemungkinan perempuan dapat menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 18 ayat (1) huruf m memicu penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait penerapan nilai keadilan gender di Mahkamah Konstitusi.

II. LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk nantinya menganalisis penelitian ini yakni:

A. Teori *Argumentum a Contrario*

Penafsiran *argumentum a contrario* merupakan cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. (*Analogi Contrario*, no date) Salah satu ahli hukum, Zainal Asikin mendefinisikan dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, bahwa *Argumentum a contrario* dilakukan jika undang-undang itu untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas berlakunya pada peristiwa tertentu saja, atau tidak berlaku pada peristiwa lainnya. Dengan *argumentum a contrario* berarti menafsirkan dengan menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa yang dihadapi. (Asikin, 2013)

Metode Penafsiran ini dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah ketika pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit menyebutkan masalah yang dihadapi, maksud ataupun tujuan dalam metode ini adalah untuk mengisi kekosongan di dalam peraturan perundang-undangan. (*Analogi Contrario*, no date)

B. Teori Hak Asasi Manusia

Seorang filsuf yang mempelopori teori kontrak social John Locke mengungkapkan bahwa semua individu telah dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan

dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Hak ini murni dimiliki oleh masing-masing individu.

Dalam standar internasional terdapat tujuh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah melekat, yakni: Prinsip kesetaraan (*equality*), Prinsip ketergantungan (*interdependance*), Prinsip dipertukarkan (*inalienable*), Universal dan tidak dapat dicabut/direnggut (*Universality and inalienability*), Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*), dan Martabat manusia (*human dignity*).

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, literatur, perundang-undangan, Putusan Hakim, makalah, jurnal, surat kabar cetak maupun online. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji norma dan peraturan perundang-undangan yang ada melalui pendekatan hukum normatif.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen yang selanjutnya disebut dengan data sekunder. Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu

Untuk menganalisis masalah yang diteliti peneliti mencoba memahami aturan perundang-undangan atau norma hukum, data atau literatur yang diolah dan diseleksi selanjutnya akan diklasifikasikan dengan sistematis dan logis, barulah kemudian dianalisis secara komprehensif..

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas *a contrario* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi (Tempo, no date) telah dikonstruksi untuk memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Kewenangan tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputusannya bersifat final untuk: (1) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD, (2) memutuskan sengketa antar Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutuskan pembubaran partai politik, dan (4) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan /atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka para pemohon menggugat pasal dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang menurut mereka bertentangan dengan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya diragukan oleh Undang-Undang”. Kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang ditanggung oleh pemohon sendiri, kerugian harus nyata (faktual/riil) bukan kerugian yang bersifat potensial atau prediktif. Undang-undang Keistimewaan pada Pasal 18 ayat (1) huruf m yang berbunyi: “Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat:

1.
2. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Pemohon yang terdiri dari berbagai kalangan menggugat pasal tersebut karena kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* adalah bahwa dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY, menyebutkan kata/ frasa “istri” berarti Negara tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Pasal tersebut hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY sehingga mereka menyimpulkan bahwa pasal tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan (*Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2016).

Dalam naskah yang diajukan pemohon juga dijelaskan bahwa norma Undang-undang *a quo* juga telah memasuki persoalan yang merupakan lingkup kewenangan internal Keraton Kesultanan dan Kadipaten sesuai dengan ruang lingkup keistimewaan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU KDIY kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pasal 18 huruf c KDIY menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur, dimana kedua hal tersebut adalah kewenangan penuh Kesultanan dan Kadipaten berdasarkan hukum yang berlaku di internal Kesultanan dan Kadipaten (*Analogi Contrario*, no date).

Frasa yang diperdebatkan ini dianggap telah menghalangi perempuan untuk menjadi Ratu di Yogyakarta dan Gubernur serta Wakil Gubernur, padahal di dalam konstitusi maupun peraturan pemerintah tidak ada aturan yang mengatur bahwa perempuan tidak boleh mencalonkan diri sebagai seorang Pemimpin suatu daerah, justru Indonesia sudah semakin progresif untuk memunculkan perempuan-perempuan ke dalam ranah publik.

Pasal 18 ayat (1) huruf m jika ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *a contrario* yaitu menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. (*Analogi Contrario*, no date). Maka akan terlihat keadaan yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam undang-undang,

sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada di Yogyakarta menyebabkan siapapun Sultan yang akan menggantikan Sultan Hamengku Buwono ke X dan Paku Alam, baik laki-laki atau perempuan maka secara otomatis akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan Undang-Undang Keistimewaan Pasal 18 ayat (1) huruf m membatasi bahkan dan tidak memberikan celah bagi perempuan untuk menjadi penerus yang akan menggantikan Sultan dan Pakualam. Apabila Sultan atau Pakualam menghendaki Anak Perempuannya memegang tahta berdasarkan kesepakatan Keraton dan masyarakat Yogyakarta maka asas ini bisa menjadi pegangan untuk meligitimasi syarat yang tidak dimiliki oleh perempuan.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sangat progresif dalam menghadapi tuntutan dari masyarakat, yang meminta prinsip *Gender equality* ada dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, dengan dikabulkannya permohonan dihapuskannya Pasal 18 ayat (1) huruf m maka sangat memungkinkan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, dengan begitu apabila kita mengacu pada asas *a contrario* peraturan baru dalam penghapusan Pasal 18 ayat (1) huruf m akan bisa dipergunakan untuk menyelesaikan masalah ketika pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi, maksud ataupun tujuan dalam metode ini adalah untuk mengisi kekosongan di dalam peraturan perundang-undangan.

Selain pada Pasal 18 ayat (1) huruf m masih terdapat pasal-pasal lain yang memuat frasa ambigu, yaitu masih terdapat pengucapan Sultan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Keistimewaan. Jika kita melakukan pendekatan pada sisi bahasa, maka dapat dianalogikan kata Sultan sebagai dengan Presiden, di Indonesia penyebutan Presiden adalah penyebutan baik untuk presiden laki-laki maupun perempuan.

Apabila kita melihat dari sisi asas *a contrario* kata Sultan yang dijadikan acuan bahwa Sultan adalah representasi dari laki-laki, asas ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ketika pasal dalam

peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi, yaitu Pasal sama sekali tidak menyebut frasa Sultana, maksud ataupun tujuan dalam metode ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi Hakim atau Sultan dapat melakukan upaya penyetaraan makna dalam Undang-Undang Keistimewaan.

B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-undang Keistimewaan DIY

Setelah menganalisis menggunakan penafsiran *a contrario* dan menemukan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ternyata dapat menjadikan kekosongan hukum dan secara logis serta historis tidak sesuai dengan semangat sejarah terbentuknya Undang-undang tersebut, selanjutnya penulis akan melihat dari substansi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Teori Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia secara garis besar merupakan hal dasar. Hak asasi adalah suatu hak yang terberi dan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sin qua non*). Tidak dapat diganggu gugat, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dari segala ancaman dan hambatan (Kaligis, 2006). Setiap Individu memiliki hak berupa kebebasan dan sama sekali tidak terbatas kepada apakah ia perempuan ataupun laki-laki. HAM menjamin kesetaraan yang anti diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang berisi “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” bersifat diskriminatif terhadap perempuan. frasa istri menandakan bahwa yang dapat menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur hanyalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki saja.

Hal ini tidak sesuai dengan beberapa prinsip HAM yang telah disetujui secara internasional yaitu salah satunya adalah prinsip anti diskriminasi (*non discrimination*) dan prinsip kesetaraan (*equality*). Kedua

prinsip ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat huruf “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”. Diskriminasi memiliki makna bahwa setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa pembedaan dengan alasan apapun, seperti pembedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya. Frasa istri tentu akan menjadi masalah apabila disandingkan dengan prinsip HAM tersebut.

Kemudian adanya prinsip kesetaraan (*equality*) yaitu suatu ide yang meletakkan semua terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, setiap manusia pada situasi yang sama harus diperlakukan secara sama dan apabila ada pada suatu situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula (Juhariyah, 2016).

Dalam amar putusan Mahkamah berpendapat bahwa perihal diskriminasi, dalam konstitusi telah secara tegas menyebutkan (Pasal 21 ayat (2) yaitu, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016) Dengan demikian secara gamblang telah dijelaskan bahwa siapapun, termasuk Negara baik secara konstitusional maupun legal melarang adanya praktik diskriminasi dalam bentuk apapun.

Mahkamah memberikan penguatan bahwa dalam masyarakat internasional, terdapat

instrument hukum internasional yang melarang diskriminasi, yakni Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights. (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016). Bahkan dalam hubungannya dengan perempuan ICCPR secara khusus memandang dan perlu memberi penegasan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan atau hak yang dijamin ICCPR, hal ini sejalan dengan prinsip *equality* dalam HAM.

Indonesia juga telah masuk sebagai Negara pihak (*state party*) dengan meratifikasi Convention on the Elimination of All forms of discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. sebagai Negara yang telah meratifikasi, barang tentu menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mentaati ketentuan dalam hukum internasional dalam hak pentaatan terhadap larangan diskriminasi.

Sehingga dengan disahkannya Putusan Mahkamah konstitusi ini sebagai bentuk dari semangat menegakkan prinsi-prinsip Hak Asasi Manusia yakni anti diskriminasi dan prinsip persamaan adalah sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh perempuan di Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta.

V. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 18 huruf (m) memiliki dampak yang baik serta menjadi solusi atas polemik yang ada dalam masyarakat, khususnya adalah masalah tumpang tindihnya keputusan Raja dan Undnag-undnag Keitimewaan. tindakan progresif dari Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan prinsip *Gender equality* yang belum ada dalam ada dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, dan dengan dikabulkannya permohonan dihapuskannya Pasal 18 ayat (1) huruf m maka secara otomatis diskriminasi kesenjangan dan diskriminasi pada perempuan mulai terkikis.

Mahkamah Konstitusi juga menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yakni Prinsip kesetaraan (*equality*), Prinsip ketergantungan (*interdefendance*), Prinsip

dipertukarkan (*inalienable*), Universal dan tidak dapat dicabut/direnggut (*Universality and inalienability*), Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*), dan Martabat manusia (*human dignity*). Dihapuskannya Pasal 18 ayat (1) huruf m menjadi bukti adanya penegakan prinsip-prinsip HAM dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Analogi Contrario (no date). Available at: <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Asikin, Z. (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Juhariyah (2016) *Dinamika Hukum dan HAM*. Jakarta: Cintya Press.

Kaligis, O. . (2006) *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA*. Bandung.

Putusan Mahkamah Konstitusi (2016).

Rizani, R. (2016) 'No Title', *Sabdatama dan Sabdaraja Lex Renaissance*, 1, p. 27.

Sesung, R. (2013) *No Title*. Bandung: Refika Aditama.

Tempo (no date) *Sejarah Mataram Islam*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/664028/sejarah-mataram-islam-terputus-jika-perempuan-jadi-sultan> di akses pada tanggal 26 Juni 2018 (Accessed: 26 June 2018).

Undang-undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 (2012).

Wikipedia (no date) *No Title*. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Putra_mahkota, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.